



PUTUSAN
Nomor 319 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HERY HERMAWAN**, bertempat tinggal di Perumahan Jaka Setia Blok E Nomor 5 B, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
2. **PT PUNDI HERMEZ VALASINDO**, berkedudukan di Mall Ambassador, Lantai LG Hall A Nomor 32, Jalan Prof. DR Satrio, Jakarta, 12940, yang diwakili oleh Hery Hermawan selaku direktur ; dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Ahmad Rohimin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada “ Ahmad Rohimin & Partners Law Office”, berkantor di Komplek Kalideres Permai Blok C9 Nomor 16, Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi /Para Pembanding;

L a w a n

ANDI MANNADJENGI, bertempat tinggal di Jalan Gunung Semeru V Nomor 10 Blok E 1, RT. 014 RW. 12, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahardi Andrianata, S.H., Advokat, Konsultan Hukum, Kurator dan Pengurus pada Law Office HNM & Partners, berkantor di Komplek Ruko Bekasi Mas Blok E Nomor 3 Lantai 2. Jalan A. Yani, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi /Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat Konvensi /Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding telah mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 23 Hal. Put. Nomor 319 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3568 K.Pdt/2015 tanggal 29 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi /Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat adalah Kreditor yang meminjamkan uang untuk perkembangan usaha Tergugat II yaitu Tergugat I;
- 2) Bahwa Tergugat II Badan Hukum milik Tergugat I yang bergerak *Money Changer*;
- 3) Bahwa Penggugat telah meminjamkan uang untuk keperluan usaha Tergugat I yaitu:
 - Tanggal 26 Juli 2010 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 22 Agustus 2009, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Tanggal 2 September 2010, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 9 April 2011, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 8 Mei 2012, sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);Jumlah total kerugian materil sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 4) Bahwa secara fakta hukum, pada tanggal 22 Agustus 2009, antara Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat akan memberikan keuntungan pada Penggugat sebesar 4 % (empat persen) atas seluruh pinjaman Tergugat II dalam setiap bulannya;
- 5) Bahwa sejak tanggal 9 April 2014 Tergugat I sudah tidak lagi memberikan keuntungan pada Penggugat dan Penggugat pun melalui kuasa hukumnya telah meminta kepada Tergugat I untuk mengembalikan uang pinjaman pada Penggugat namun tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat I;
- 6) Bahwa akibat wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengalami kerugian immateril yaitu keuntungan yang hendak di peroleh Penggugat sebagaimana perjanjian tanggal 22 Agustus 2009 yang pada saat ini yaitu $4\% \times \text{Rp}350.000.000 \times 5 = \text{Rp}70.000.000,00$ (tujuh puluh juta rupiah);
- 7) Bahwa oleh karena secara fakta hukum Tergugat I dan Tergugat II telah secara nyata telah melakukan wanprestasi oleh karenanya kiranya patut Tergugat I dan Tergugat II untuk dinyatakan wanprestasi;

Halaman 2 dari 23 Hal. Put. Nomor 319 PK/Pdt/2017



8) Bahwa secara fakta hukum, Tergugat I telah memberikan Sertifikat Hak Milik Nomor 822/Desa Kunciran Indah, dengan Luas tanah sebesar 60 m² (enam puluh meter persegi), Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Kepada Penggugat sebagai jaminan atas pelunasan hutangnya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah selatan : Jalan;
- Sebelah timur : Pecahan;
- Sebelah Utara : Pecahan;
- Sebelah Barat : Pecahan;

9) Bahwa terbukti secara yuridis, akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang ingkar janji (wanprestasi) Penggugat oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk mengembalikan uang pinjaman materil sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan kerugian immateril sesuai perjanjian tanggal 22 Agustus 2009 selama lima bulan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

10) Bahwa Penggugat khawatir walaupun atas putusan pengadilan Tergugat I dan Tergugat II tidak mau juga untuk melaksanakan kewajibannya maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk untuk menjatuhkan hukuman *dwangsom* pada Para Tergugat dalam setiap kelalain Tergugat I dan Tergugat II dalam tiap bulannya dikenakan denda sebesar 4 % (empat persen) dari kerugian materil Penggugat Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yaitu Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), setiap bulannya;

11) Bahwa untuk menjamin dan melindungi agar tuntutan Penggugat terpenuhi dan tidak menjadi sia-sia, maka adalah wajar apabila Pengadilan Negeri Bekasi berkenan meletakkan sita jaminan terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat II (ex Pasal 227 HIR) dan seluruh harta benda milik Tergugat, yaitu berupa:

- Barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II, ex Pasal 227 HIR:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 822 Desa Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Tangerang Banten dengan batas-batas:
 - Sebelah selatan : Jalan;
 - Sebelah timur : Pecahan;
 - Sebelah Utara : Pecahan;
 - Sebelah Barat : Pecahan;



2. Money Changer PT Pundi Hermez Valasindo beralamat Mall Ambassador Lantai LG Hall A. Nomor 32, Jalan Prof. Dr. Satrio, Jakarta 12940;

3. Rumah Tergugat I beralamat di Perumahan Jaka Setia Blok E Nomor 5 B, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi pada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateril Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan keuntungan 4% (empat persen) dari pokok pinjaman dalam tiap bulannya selama perkara ini belum dijalankan secara sukarela oleh Para Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita atas barang-barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II, berupa:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 822 Desa Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Tangerang Banten dengan batas-batas:
 - Sebelah selatan : Jalan;
 - Sebelah timur : Pecahan;
 - Sebelah Utara : Pecahan;
 - Sebelah Barat : Pecahan;

2. Money Changer PT Pundi Hermez Valasindo beralamat Mall Ambassador Lantai LG Hall A. Nomor 32, Jalan Prof. Dr. Satrio, Jakarta 12940;

3. Rumah Tergugat I beralamat di Perumahan Jaka Setia Blok E. Nomor 5 B, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum baik *verzet*, banding maupun kasasi;

7. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* (eksepsi kompetensi relatif).

Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai dengan alamat Para Tergugat sekarang ini;

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Bekasi adalah keliru karena alamat Tergugat I bukan di Perumahan Jaka Setia Blok E. Nomor 5 B, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

Bahwa senyata-nyatanya Tergugat I beralamat di Jalan Puspa Nomor 10, RT.012/006, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175011011740009 tertanggal 8 Februari 2012 dan berakhir/masa berlakunya sampai dengan 10 September 2017. Dan dikuatkan dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3175010901097047 yang dikeluarkan tanggal 6 April 2011;

Bahwa Tergugat II juga berkedudukan dan beralamat di Mall Ambassador Lantai LG Hall A Nomor 32, Jalan Dr. Satrio, Jakarta Selatan 12940. Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT Pundi Hermez Valasindo Nomor 26, tanggal 3 Desember 2008 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 17508.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 30 April 2009 dan juga surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pengelola Gedung Mal dan Apartemen Ambassador Nomor 002/PP-AMB-DOM/II/2010 tanggal 11 Januari 2010;

Bahwa Penggugat sengaja mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Bekasi dengan alasan bahwa Penggugat dan kantor kuasa hukumnya di beralamat di daerah Bekasi, dengan demikian memudahkan mereka untuk menghadiri sidang dikarenakan dekat dengan tempat tinggal atau alamat mereka, akan tetapi sebaliknya menyulitkan Para Tergugat;

Bahwa selain alasan tersebut di atas, bisa kita lihat secara nyata dan jelas bahwa semua perjanjian peminjaman uang antara Penggugat dengan Tergugat I dibuat dan ditandatangani di Jakarta bukan di Bekasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah menjadi jelas bahwa Pengadilan Negeri Bekasi yang terhormat tidak memiliki kompetensi secara relative untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa

Halaman 5 dari 23 Hal. Put. Nomor 319 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diajukan dalam gugatan Penggugat. Maka oleh karenanya, Tergugat I dan II dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan diri tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat I dan II dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang terhormat ini menyatakan dirinya tidak memiliki kewenangan/kompetensi relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*)

Bahwa memang benar, dalam menyusun suatu gugatan tidak ada pedoman yang baku, namun dalam praktek putusan Pengadilan, seringkali disebutkan bahwa suatu gugatan harus memiliki *posita* dan *petitum* gugatan yang saling berhubungan atau terkait. Gugatan yang tidak memenuhi persyaratan ini berakibat gugatan tidak dapat diterima dan/atau ditolak (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa *posita* dan *petitum* gugatan Penggugat telah disusun secara tidak jelas dan kabur. Dimana Penggugat yang menuntut Para Tergugat untuk mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateril Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana dalil Penggugat pada point 3 (tiga), point 6 (enam) dalam *positanya* serta point 3 (tiga) dalam *petitumnya* adalah tidak benar/keliru dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point tiga yang menyebutkan:

Tanggal 8 Mei 2012, sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Jumlah total kerugian materil sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan keliru, yang benar adalah sebagaimana bukti Surat Perjanjian Peminjaman Uang antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 8 Mei 2012 pada point 1 (satu) secara nyata dan tegas disebutkan sebagai berikut:

Pihak pertama meminjam uang kepada pihak kedua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Dengan demikian tidak benar dan keliru didalilkan total kerugian materil Penggugat sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa disamping itu pula dalam dalil gugatan Penggugat pada point 6 (enam) yang menyebutkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengalami kerugian immateril yaitu keuntungan yang hendak diperoleh Penggugat sebagaimana perjanjian tanggal 22 Agustus 2009 yang pada saat ini yaitu $4\% \times \text{Rp}350.000.000,00 \times 5 = \text{Rp}70.000.000,00$ (tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa dalil gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dikarenakan:

1. Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Peminjaman Uang antara Penggugat dengan Tergugat I yang dibuat pada tanggal 22 Agustus 2009, pada point 2 (dua) disebutkan:

Pihak pertama akan membayar fee sebesar 4% (empat persen) perbulan dari pinjamannya;

Bahwa dari bunyi klausul perjanjian tersebut sama sekali tidak disebutkan pembayaran fee sebesar 4% (empat persen) dari keseluruhan pinjaman termasuk pinjaman yang lainnya. Padahal nyata-nyatanya pinjaman Tergugat I kepada Penggugat untuk perjanjian tersebut hanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2. Bahwa dengan demikian tidak tepat/keliru (kabur) apabila Penggugat menghitung seluruh jumlah Pinjaman Tergugat I dan kemudian dikalikan dengan fee sebesar 4% (empat persen), perbulan. Padahal senyatanya pinjaman Tergugat I kepada Penggugat untuk membayar fee sebesar 4% (empat persen) hanya untuk perjanjian tanggal 22 Agustus 2009 dengan pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan untuk perjanjian-perjanjian lainnya tidak diberikan fee. Hal ini dapat dilihat pada klausul setiap perjanjian. Setiap perjanjian dibuat secara tersendiri dan terpisah-pisah dan tidak merupakan satu-kesatuan dan tidak ada hubungannya antara perjanjian yang satu dengan yang lain;

3. Bahwa apabila kalau memang benar ada keuntungan yang belum di bayar oleh Tergugat I, maka hitungan yang benar adalah sebagai berikut:

$4\% \times \text{Rp}100.000.000,00 \times 5 = \text{Rp}20.000.000,00$ (dua puluh juta rupiah);

4. Bahwa atas uraian Tergugat I dan II di atas membuktikan bahwa Penggugat dalam menyusun dan mengajukan tuntutan haknya tidak didasarkan pada dalil-dalil yang relevan dan dasar yang jelas. Maka sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur atau tidak jelas (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa *petitum* dari suatu gugatan perdata harus dirumuskan secara jelas dan tegas (Pasal 8 RV). Yurisprudensi dan doktrin hukum juga menghendaki dan mengharuskan bahwa suatu *petitum* harus diuraikan secara jelas, runtut dan konsisten dengan *posita* gugatan. Apabila antara *petitum* dan *posita* tidak konsisten, maka suatu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur atau tidak jelas (*niet ontvankelijk verklaard*);
6. Bahwa adalah relevan dan berdasar hukum menurut yurisprudensi tetap menyatakan bahwa gugatan tidak diterima oleh karena telah memiliki cacat formil gugatan yakni gugatan disusun secara kabur atau tidak jelas, yakni adanya ketidaksesuaian antara *posita* dan *petitum* yang telah menyebabkan gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur;

Putusan MA RI Nomor 3907 K/Sip/1983 tanggal 26 Maret 1987:

“Putusan ini pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan yang berisi dalih-dalih yang saling bertentangan satu sama lain merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan karenanya sangat berdasar hukum apabila gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima”.
Putusan MA RI Nomor 1075 K/Sip/1980 “Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena *petitum* bertentangan dengan *posita* gugatan, gugatan tidak dapat diterima”;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang Para Penggugat Rekonvensi sampaikan pada bagian konvensi diatas mohon diulang dan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Peminjaman Uang yang dibuat terpisah antara satu perjanjian dengan perjanjian yang lain dengan jumlah pinjaman yang berbeda pula;
3. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2006 diperjanjikan pinjaman Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada tanggal 2 September 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 9 April 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 8 Mei 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total pinjaman uang Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 23 Hal. Put. Nomor 319 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa khusus untuk Perjanjian Peminjaman Uang tertanggal 22 Agustus 2009, Para Penggugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan *fee* sebesar 4% (empat persen) perbulan dari pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa untuk jaminan pembayaran peminjaman uang kepada Tergugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 822/Desa kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, dengan luas tanah 60 m² (enam puluh meter persegi);
6. Bahwa seiring perjalanan waktu, Penggugat Rekonvensi telah membayar kepada Tergugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:
 1. Pada Tahun 2006 sampai dengan 2010 Para Penggugat Rekonvensi telah membayar kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp189.250.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Pada Tahun 2011 sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
 3. Pada Tahun 2012 sebesar Rp145.900.000,00 (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
 4. Pada Tahun 2013 sebesar Rp140.800.000,00 (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 5. Pada tahun 2014 sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);Sehingga total jumlah uang yang telah dibayarkan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.622.950.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Peminjaman Uang pada tanggal 22 Agustus 2009, maka merupakan kewajiban Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar *fee* sebesar 4% (empat persen) perbulan dari jumlah pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila dihitung sejak tanggal peminjaman sampai diajukannya gugatan aquo telah berjalan selama 61 bulan;
Bahwa kewajiban yang harus dibayar oleh Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :
$$4\% \times \text{Rp.}100.000.000 \times 61 \text{ bulan} = \text{Rp. } 244.000.000,- \text{ (dua ratus empat puluh empat juta rupiah).;}$$



Jadi *fee* yang harus dibayar oleh Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp244.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah);

8. Bahwa hutang pinjaman uang Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana diperjanjikan secara keseluruhan adalah sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sementara itu untuk *fee* 4% (empat persen) yang harus dibayar oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp244.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah);

Jadi dengan demikian total keseluruhan yang harus dibayar oleh Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi termasuk *fee* 4% (empat persen) adalah sebagai berikut:

Utang pokok sesuai perjanjian adalah sebesar Rp325.000.000,00;

Fee sebesar 4% Rp244.000.000,00;

Total yang harus dibayarkan oleh Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp569.000.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah);

9. Bahwa sebagaimana telah disebutkan pada point 6 (enam) di atas jumlah uang yang telah dibayarkan oleh Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp622.950.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sementara itu hutang yang harus dibayar oleh Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berikut *fee* 4% (empat persen) sebagaimana pada point 8 (delapan) di atas adalah sebesar Rp569.000.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah);

10. Bahwa masih terdapat selisih lebih bayar dari Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:

Hutang Para Penggugat Rekonvensi berikut *fee* 4% (empat persen) sebesar Rp569.000.000,00;

Pembayaran oleh Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp622.950.000,00;

Terdapat selisih lebih bayar sebesar Rp53.950.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

11. Bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonvensi telah membayar Tergugat Rekonvensi melebihi hutang pokok termasuk keuntungan *fee* sebesar 4% (empat persen), terdapat selisih kelebihan bayar sebesar Rp53.950.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), maka Para



Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan lebih bayar tersebut secara tunai dan sekaligus;

12. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 822/Desa kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, dengan luas tanah 60 m² (enam puluh meter persegi) kepada Para Penggugat Rekonvensi tanpa syarat;
13. Bahwa karena Para Penggugat Rekonvensi sangat khawatir dengan itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi maka patut dan adil jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat Rekonvensi lalai mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 822/Desa kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten milik Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Rekonvensi I;
14. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi didasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka adalah beralasan hukum apabila putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk mengadili Perkara 400/Pdt.G/2014/PN BKS;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan uang yang telah dibayarkan oleh Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp622.950.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus



lima pula ribu rupiah), adalah sah sebagai pembayaran terhadap hutang Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;

3. Menyatakan hutang Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi termasuk *fee* 4% (empat persen) adalah sebesar Rp569.000.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
4. Menyatakan Bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah membayar lunas semua hutang termasuk *fee* sebesar 4% (empat persen) kepada Tergugat Rekonvensi;
5. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi telah kelebihan bayar kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp53.950.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kelebihan bayar sebesar Rp53.950.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 822/Desa kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten kepada Para Penggugat Rekonvensi tanpa syarat;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 822/Desa kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karenanya;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, maka Para Penggugat Rekonvensi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 400/Pdt.G/2014/PN Bks., tanggal 2 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi pada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian Imateril sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan keuntungan 1% (satu persen) dari pokok pinjaman dalam tiap bulannya selama perkara ini belum dijalankan secara sukarela oleh Para Tergugat semenjak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp471.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 245/Pdt/2015/PT BDG., tanggal 30 Juli 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 400/Pdt.G/2014/PN Bks., tanggal 2 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3568 K/Pdt/2015 tanggal 29 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Hery Hermawan, 2. PT Pundi Hermez Valasindo tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Tergugat I dan II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3568 K/Pdt/2015 *juncto* Nomor 21/AKTA.K/2015/PN BKS., tanggal 14 Oktober 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi

Halaman 13 dari 23 Hal. Put. Nomor 319 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Para Pembanding kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi /Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 400/Pdt.G/2014/PN Bks., *juncto* Nomor 245/Pdt/2015/PT BDG., *juncto* Nomor 3568 K/Pdt/2015 *juncto* Nomor 1/Akta.PK.Pdt/2017/PN.BKS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Januari 2017;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 28 Februari 2017

Bahwa kemudian Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 22 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Keberatan pertama : Hakim *Judex Juris* telah salah dan keliru menerapkan hukum perjanjian terutama tentang menafsirkan bunyi klausul perjanjian. Bahwa Majelis Hakim *Judex Juris* telah salah dan keliru menafsirkan perjanjian yang dibuat oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali dalam menentukan jumlah *fee* keuntungan sebesar 4% (empat persen) di hitung dari keseluruhan pinjaman Pemohon Kasasi II setiap bulannya; Bahwa Sesuai dengan Surat Perjanjian Peminjaman Uang antara Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dengan Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali I yang dibuat pada tanggal 22 Agustus 2009, pada point 2 (dua) disebutkan:

Halaman 14 dari 23 Hal. Put. Nomor 319 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak pertama akan membayar fee sebesar 4% (empat persen) perbulan dari pinjamannya;

Bahwa dari bunyi klausul perjanjian tersebut sama sekali tidak disebutkan pembayaran fee sebesar 4% (empat persen) dari keseluruhan pinjaman termasuk pinjaman yang lainnya. Padahal senyata-nyatanya pinjaman Pemohon Peninjauan Kembali I kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk perjanjian tersebut hanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa dengan demikian tidak tepat/keliru apabila *Judex Juris* menghitung seluruh jumlah pinjaman Pemohon Peninjauan Kembali I, padahal senyatanya pinjaman Pemohon Peninjauan Kembali I kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar fee sebesar 4% (empat persen) hanya untuk perjanjian tanggal 22 Agustus 2009 dengan pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan untuk perjanjian-perjanjian lainnya tidak diberikan fee. Bahwa setiap perjanjian dibuat secara tersendiri dan terpisah-pisah dan tidak merupakan satu-kesatuan dan tidak ada hubungannya antara perjanjian yang satu dengan yang lain. Maka oleh karena itu patutlah permohonan Peninjauan Kembali para pemohon dapat dikabulkan oleh yang mulia Majelis Hakim;

2. Keberatan kedua : Hakim *Judex Juris* telah keliru menerapkan hukum pembuktian.

Bahwa *Judex Juris* telah keliru dan tidak cermat memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali yang terdiri dari lampiran-lampiran bukti yang dijumlahkan nilai pembayarannya. Kalau dilihat lembar demi lembar akan ditemukan bukti-bukti para Pemohon Peninjauan Kembali yang berupa:

1. Bukti-bukti untuk pengembalian pinjaman Hery Hermawan.
 - a. Bukti transfer melalui Bank BCA dengan berita tertulis secara jelas pengembalian pinjaman Hery Hermawan:
 - Tanggal 30/06/2011 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-6);
 - Tanggal 06/07/11 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-7);
 - Tanggal 11/07/2011 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-7);
 - Tanggal 26/09/11 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-9);
 - Tanggal 04/10/11 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-10);
 - Tanggal 08/10/11 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-10);
 - Tanggal 25/11/11 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-11);
 - Tanggal 02/12/11 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-12);

Halaman 15 dari 23 Hal. Put. Nomor 319 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10/12/11 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-12);
- Tanggal 10/01/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-13);
- Tanggal 08/02/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-14);
- Tanggal 09/02/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-14);
- Tanggal 24/02/12 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-14);
- Tanggal 02/03/12 Rp1.400.000,00 (Bukti T1,T2-15);
- Tanggal 06/03/2012 Rp1.500.000,00 (Bukti T1,T2-15);
- Tanggal 29/06/2012 Rp1.400.000,00 (Bukti T1,T2-18);
- b. Struk ATM BCA (tidak ada berita akan tetapi dimaksudkan untuk pengembalian pinjaman Hery Hermawan):
 - Tanggal 16/10/06 Rp11.040.000,00 (Bukti T1,T2-1);
 - Tanggal 25/01/07 Rp2.721.000,00 (Bukti T1,T2-2);
 - Tanggal 05/02/11 Rp600.000,00 (Bukti T1,T2-3);
 - Tanggal 24/02/11 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-3);
 - Tanggal 05/04/2011 Rp1.000.000,00 (Bukti T1,T2-4);
 - Tanggal 25/04/11 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-4);
 - Tanggal 28/04/11 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-4);
 - Tanggal 10/05/11 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-5);
 - Tanggal 25/05/11 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-5);
 - Tanggal 30/05/11 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-5);
 - Tanggal 10/06/11 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-6);
 - Tanggal 27/06/2011 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-6);
 - Tanggal 26/07/11 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-7);
 - Tanggal 25/10/11 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-10);
 - Tanggal 29/10/11 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-10);
 - Tanggal 03/11/11 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-11);
 - Tanggal 10/11/11 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-11);
 - Tanggal 24/12/11 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-12);
 - Tanggal 29/12/11 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-12);
 - Tanggal 01/03/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-15);
 - Tanggal 05/04/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-16);
 - Tanggal 10/04/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-16);
 - Tanggal 26/04/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-16);
 - Tanggal 03/05/12 Rp1.000.000,00 (Bukti T1,T2-17);
 - Tanggal 05/05/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-17);
 - Tanggal 25/05/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-17);
 - Tanggal 09/05/12 Rp1.400.000,00 (Bukti T1,T2-17);

Halaman 16 dari 23 Hal. Put. Nomor 319 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30/05/12 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-17);
- Tanggal 06/06/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-18);
- Tanggal 08/06/12 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-18);
- Tanggal 03/07/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-19);
- Tanggal 25/07/12 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-19);
- Tanggal 30/07/12 Rp2.400.000,00 (Bukti T1,T2-19);
- Tanggal 04/08/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-20);
- Tanggal 09/08/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-20);
- Tanggal 13/08/12 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-20);
- Tanggal 28/08/12 jam 10:17:40 Rp5.400.000,00 (Bukti T1,T2-20);
- Tanggal 28/08/12 jam 10:18:40 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-20);
- Tanggal 05/09/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-21);
- Tanggal 10/09/12 jam 17:06:49 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-21);
- Tanggal 10/09/12 jam 17:08:50 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-21);
- Tanggal 26/09/12 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-21);
- Tanggal 28/09/12 Rp1.400.000,00 (Bukti T1,T2-21);
- Tanggal 03/10/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-22);
- Tanggal 09/10/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-22);
- Tanggal 10/10/12 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-22);
- Tanggal 25/10/2012 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-22);
- Tanggal 30/10/12 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-22);
- Tanggal 08/11/12 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-23);
- Tanggal 12/11/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-23);
- Tanggal 27/11/12 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-23);
- Tanggal 03/12/12 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-24);
- Tanggal 05/12/12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-24);
- Tanggal 12/12/12 jam 10:43:04 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-24);
- Tanggal 12/12/12 jam 10:43:55 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-24);
- Tanggal 18/12/12 Rp5.000.000,00 (Bukti T1,T2-24);
- Tanggal 28/12/12 jam 16:21:58 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-24);
- Tanggal 28/12/12 jam 16:22:31 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-24);
- Tanggal 10/01/13 jam 15:53:32 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-25);
- Tanggal 10/01/13 jam:15:54:12 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-25);
- Tanggal 28/01/13 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-13);
- Tanggal 04/03/13 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-27);
- Tanggal 04/03/13 Jam 17:11:41 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-27);
- Tanggal 11/03/13 jam 16:47:46 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-27);

Halaman 17 dari 23 Hal. Put. Nomor 319 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11/03/13 jam 16:49:01 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-27);
- Tanggal 27/03/13 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-27);
- Tanggal 01/04/13 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-28);
- Tanggal 09/04/13 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-28);
- Tanggal 10/04/13 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-28);
- Tanggal 30/04/13 jam 10:48:49 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-28);
- Tanggal 30/04/13 jam 10:49:52 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-28);
- Tanggal 10/05/13 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-17);
- Tanggal 04/06/13 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-29);
- Tanggal 11/06/13 jam 11:09:20 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-18);
- Tanggal 11/06/13 jam 11:10:10 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-29);
- Tanggal 25/06/13 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-29);
- Tanggal 02/07/13 jam 11:09:21 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-30);
- Tanggal 02/07/13 jam 11:09:52 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-30);
- Tanggal 09/07/13 jam 14:59:29 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-30);
- Tanggal 09/07/13 Jam 15:00:179 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-30);
- Tanggal 30/07/13 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-30);
- Tanggal 02/08/13 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-31);
- Tanggal 20/08/13 Rp5.000.000,00 (Bukti T1,T2-31);
- Tanggal 27/08/13 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-31);
- Tanggal 05/09/13 jam 16:29:13 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-32);
- Tanggal 05/09/13 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-32);
- Tanggal 18/09/13 jam 10:45:23 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-32);
- Tanggal 18/09/13 jam 10:45:54 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-32);
- Tanggal 26/09/13 Rp4.000.000,00 (bukti T1,T2-32);
- Tanggal 02/10/13 jam 10:57:48 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-33);
- Tanggal 02/10/13 jam 10:58:24 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-33);
- Tanggal 11/10/13 jam 11:31:25 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-33);
- Tanggal 11/10/13 jam 11:31:54 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-33);
- Tanggal 25/10/13 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-33);
- Tanggal 29/10/13 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-33);
- Tanggal 02/11/13 Rp5.000.000,00 (Bukti T1,T2-34);
- Tanggal 04/11/13 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-34);
- Tanggal 03/12/13 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-35);
- Tanggal 24/12/13 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-35);
- Tanggal 06/01/14 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-36);
- Tanggal 09/01/14 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-36);

Halaman 18 dari 23 Hal. Put. Nomor 319 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 09/01/14 jam 12:22:27 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-36);
- Tanggal 27/01/14 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-36);
- Tanggal 30/01/14 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-36);
- Tanggal 13/02/14 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-37);
- Tanggal 25/02/14 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-37);
- Tanggal 03/03/14 jam 15:40:53 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-38);
- Tanggal 03/03/14 jam 15:41:40 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-38);
- Tanggal 12/03/14 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-38);
- Tanggal 11/04/14 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-39);
- Tanggal 14/04/14 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-39);
- Tanggal 07/05/13 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-40);
- Tanggal 08/05/13 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-40);
- Tanggal 29/05/13 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-40);

c. Bukti Kwitansi

- Tanggal 3/8/2011 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-8);
- Tanggal 12/9/2011 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-9);
- Tanggal 29/9/2011 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-9);
- Tanggal 25/1/2012 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-13);
- Tanggal 6/2/2013 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-26);

Bahwa total pembayaran untuk pengembalian pinjaman Hery Hermawan melalui struk ATM BCA adalah sebesar Rp412.561.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

2. Bukti-bukti untuk membayar fee keuntungan /pinjaman.

Bahwa bukti-bukti untuk membayar fee pinjaman/keuntungan secara tegas ditulis dalam kwitansi untuk pembayaran fee pinjaman/keuntungan yaitu berupa kwitansi:

- Tanggal 1 Agustus 2011 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-8);
- Tanggal 6/3/2012 Rp500.000,00 (Bukti T1,T2-15);
- Tanggal 24/4/2012 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-16);
- Tanggal 2/5/2012 Rp1.000.000,00 (Bukti T1,T2-17);
- Tanggal 10/5/2012 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-17);
- Tanggal 11/6/2012 Rp2.000.000,00 (Bukti T1, T2-18);
- Tanggal 30/1/2013 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-25);
- Tanggal 4/2/2013 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-35);
- Tanggal 28/ ...Rp1.000.000,00 (Bukti T1,T2-26);
- Tanggal 2/2/2014 Rp2.000.000,00 (Bukti T1,T2-37);
- Tanggal 28/2/2013 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-26);

Halaman 19 dari 23 Hal. Put. Nomor 319 PK/Pdt/2017



- Tanggal 28/2/2014 Rp1.000.000,00 (Bukti T1,T2-37);
- Tanggal 10/3/2014 Rp3.000.000,00 (Bukti T1,T2-38);
- Tanggal 25/3/2014 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-38);
- Tanggal 29/3/2014 Rp1.400.000,00 (Bukti T1,T2-38);
- Tanggal 30/4/2014 Rp4.000.000,00 (Bukti T1,T2-39);

Bahwa total pembayaran untuk *fee* (keuntungan) melalui kwitansi adalah sebesar Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa ada beberapa lembar struk pembayaran oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali melalui ATM BCA dengan berita ditulis secara jelas:

Pengembalian pinjaman Hery Hermawan;

Begitu juga struk-struk pembayaran yang lain semuanya dimaksudkan untuk pengembalian pinjaman Hery Hermawan;

Sedangkan untuk pembayaran *fee* (keuntungan) juga secara tegas ditulis *fee* dalam kwitansi tersebut;

Bahwa apabila dijumlah dari struk-Struk pembayaran oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali melalui ATM BCA dibandingkan dengan kwitansi untuk pembayaran *fee*, maka terdapat selisih kelebihan bayar oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak terbantahkan kebenarannya, dan apabila dikesampingkan oleh Majelis Hakim, maka hal tersebut tidak dibenarkan oleh hukum dan agama;

Bahwa oleh karena itu patutlah permohonan Peninjauan Kembali para pemohon dapat dikabulkan oleh yang mulia Majelis Hakim;

3. Keberatan ketiga : putusan *Judex Juris onvoldoende gemotiveerd*.

Bahwa putusan *Judex Juris onvoldoende gemotiveerd* yakni putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim *Judex Juris* tidak cukup pertimbangan karena tidak memuat dasar alasan yang jelas dan rinci tentang bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali dipersidangan dan tidak pula memuat alasan-alasan hukum yang menjadi pertimbangan berdasarkan Pasal-Pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum;

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004,



dan telah diubah dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 50 ayat (1) yang menegaskan bahwa “segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum”;

Bahwa Majelis Hakim tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* telah melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1), Pasal 189 ayat (1) RBG, dan Pasal 19 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 400/PDT.G/2014/PN JKT.BKS., tanggal 2 Maret 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 245/Pdt/2015/PT Bdg., tanggal 30 Juli 2015 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3568 K/Pdt/2015 tertanggal 29 Maret 2016 dinyatakan tidak cukup pertimbangan oleh karena itu harus dibatalkan atas alasan putusan kasasi Mahkamah Agung RI, putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut tanpa memeriksa bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali secara mendalam dan oleh karenanya terhadap putusan *Judex Juris* tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori Peninjauan Kembali tanggal 30 Januari 2017 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 22 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung ternyata Putusan *Judex Juris* tidak mengandung kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar terhadap seluruh dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah ingkar janji karena tidak membayar utangnya kepada Termohon Peninjauan Kembali beserta keuntungan (*fee*) sebagaimana diperjanjikan;

- Lagi pula alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris/Judex Facti* secara tepat dan benar sehingga keberatan Pemohon Peninjauan Kembali



pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris/Judex Facti* mengenai jumlah utang dan *fee* yang harus dibayar kepada Termohon Peninjauan Kembali;

- Bahwa perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris/Judex Facti* bukan merupakan kekhilafan atau kekeliruan Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sehingga alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali HERY HERMAWAN dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **HERY HERMAWAN**, 2. **PT PUNDI HERMEZ VALASINDO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi /Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,**

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 23 dari 23 Hal. Put. Nomor 319 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)